eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (4), 2015: 1608-1622  
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id  
© Copyright 2015

**PERAN KEPALA DESA MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN DESA BATU LIDUNG KABUPATEN MALINAU**

**Armas[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran Kepala Desa menyelenggarakan pembangunan di desa serta mengetahui hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembagunan Desa Batu Lidung Kabupaten Malinau. Dalam pengambilan informan penelitian penulis menggunakan teknik Purposive Sampling, sehingga terpilih informan berasal dari Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ), Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, Staf Desa, serta Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.*

*Dari hasil penelitian; peran dari Kepala Desa menyelenggarakan pembangunan Desa Batu Lidung dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa Kepala Desa memiliki peran penting dan merupakan pelaku utama dalam memimpin langsung rapat desa seperti pramusrenbang dan musrenbang, sebagai pengawasan, motivator, serta mobilisaror untuk mengerakkan masyarakat dalam berbagai kegiatan di desa.*

*Peran Kepala Desa merancang dan menetapkan peraturan desa melibatkan Kepala Desa secara langsung dalam merumuskan dan penyusunan bersama Badan Perwakilan Desa seperti peraturan tentang retribusi perizinan tertentu desa,retribusi usaha jasa desa, retribusi jasa umum desa dan pajak desa.*

*Peran Kepala Desa membina perekonomian desa, Kepala Desa mencanangkan program yang termasuk dalam empat pilar pembangunan yaitu ekonomi kerakyatan diantaranya menyediakan bibit ayam potong, ayam ras. dibidang perikanan dengan menyediakan bibit ikan untuk yang memiliki kolam. dibidang perkebunan Kepala Desa menyediakan bibit kakao, sawit, kopi untuk dibudidayakan serta racun rumput untuk membunuh hama dan bantuan sosial untuk lansia.*

***Kata Kunci*** *: Peran Kepala Desa, Pembangunan Desa*

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cita-cita memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan menuju perbaikan serta kemajuan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Karena pembangunan Nasional Indonesia mempunyai hakikat yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berdasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan pedomannya. Yang dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-cita dan kemerdekaan Bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 alenia IV. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan secara sadar yang di tempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa (*Nation-building*).

Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan maupun penghidupan bagi masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi di tuntut keterlibatan dari pihak swasta dan dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyelengarakan pembangunan agar pembangunan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Demi tercapainya pembangunan yang merata maka pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi dimana pemerintah diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya untuk kepentingan umum sesuai dengan aspirasi masyarakat. Agar tercapainya pembangunan yang adil dibutuhkan peran aktif dari pemimpin khususnya Kepala Desa untuk menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat agar pembangunan bisa dinikmati bersama oleh masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional ini, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar - besarnya pada pembangunan di perdesaan. Perhatian yang besar terhadap perdesaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia, kedudukan desa dan masyarakat merupakan dasar landasan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia. Di dalam prosesnya, pembangunan desa terdiri dari dua unsur utama yaitu partisipasi atau swadaya masyarakat dan pembinaan pemerintah atau dengan kata lain ada dua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan desa yaitu masyarakat dan pemerintah.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu ciri dari pembangunan dan merupakan unsur utama yang berpengaruh besar bagi berhasilnya pembangunan desa. Banyak kegiatan yang dilaksanakan khususnya oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi, bahkan keberlangsungannya terus diupayakan dan dijaga.

Penguatan otonomi desa merupakan pilihan paling tepat dalam menyinergikan program-program pemerintah di tengah masyarakat. Pendekatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan oleh instansi teknis hanya melihat permasalahan masyarakat dalam prespektif yang sepotong-sepotong. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten/ Kota juga terlihat kedodoran dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Penguatan otonomi desa diharapkan dapat menjembatani kelemahan pembangunan sektoral dan otonomi daerah yang terjadi selama ini. Dimensi lokal dari pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya akan tersususun dan tertata secara bersama-sama dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi di level pemerintahan desa.

Ketakutan terhadap ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa khususnya Kepala Desa dalam menjalankan otonomi desa sebetulnya tidak perlu terjadi. Berhasil atau tidaknya program-program pemerintah di tingkat desa selama ini bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknis manajerial melainkan lebih ditentukan oleh seni kepempimpinan wilayah dan komunikasi yang baik antara masyarakat, perangkat desa dan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Kemudian desa akan menjadi garis depan pemerintahan, jika desa mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan desa akan menjadi mandiri. Kemandirian itu dipengaruhi beberapa faktor seperti, desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan desa, penguatan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat, kapasitas dan perangkat desa (SDM) serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, upaya memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat, sebagai tujuan otonomi daerah dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Oleh sebab itu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa yang di pimpin seorang Kepala Desa sebagai badan eksekutif dan badan permusyawaratan desa sebagai badan legislatifnya. Dengan demikian dalam melakukan pembangunan tersebut yang nantinya akan menjadi satu diantara kunci keberhasilan dari pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan satu diantara faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa adalah peranan dari pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Menginggat pentingnya peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa maka perlu adanya kerja nyata yang dilakukan Kepala Desa dalam hal pembangunan disamping itu kerjasama antara perangkat desa dan masyarakat juga di perlukan.

Peran seorang Kepala Desa di sini adalah hal yang utama karena Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi di desa yang dapat membuat keputusan, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mampu mempengaruhi anggota masyarakatnya untuk bekerjasama mencapai tujuan dalam membangun desa kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu Desa Batu Lidung yang merupakan satu desa diantara satuan pemerintahan daerah Kabupaten Malinau memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan di tingkat desa.

Namun pembangunan di tinggkat desa dalam hal ini Desa Batu Lidung belum terlaksana secara merata dan menyeluruh seperti yang diharapkan masyarakat desa karna terkendala oleh beberapa hal baik itu dari segi anggaran maupun kualitas SDM yang minim. Tetapi peran dari seorang Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan tidak menutup kemungkinan berjalan dengan baik jika komunikasi antar perangkat desa terjalin dengan baik dan bekerjasama untuk pembangunan desa kerah yang lebih demi kesejahteraan dan kepentingan bersama. SDM yang lebih di tingkatkan serta Pemerintah Desa harus terus melibat masyarakat dalam sosialisasi melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dengan harapan dapat benar-benar mengetahui kebutuhan masyarakat desa dan memberi masukan dalam pembangunan di desa agar tepat sasaran. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Kepala Desa dengan judul *”Peran Kepala Desa Menyelenggarakan Pembangunan Desa Batu Lidung Kabupaten Malinau”.*

**Kerangka Dasar Teori**

***Pengertian Peran***

Menurut Soerjono Soekanto (2002:268) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Kemudian menurut Vethzal Rivai (2006: 148)peran dapat diartikan sebagai prilaku yang di atur dan di harapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin dalam suatu organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berprilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan dan prilaku peran yang di inginkan berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur prilaku bawahan.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran ialah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.

***Pengertian Kepala Desa***

Kepala Desa merupakan seorang pemimpin dari [desa](http://id.wikipedia.org/wiki/Desa) yang ada di Indonesia.Yang dimana Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah [desa](http://id.wikipedia.org/wiki/Desa) itu sendiri. Masa jabatan Kepala Desa yaitu 6 (enam) tahun, kemudian dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada [Camat](http://id.wikipedia.org/wiki/Camat), namun hanya dikoordinasikan saja oleh [Camat](http://id.wikipedia.org/wiki/Camat). Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misal [*wali nagari*](http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_nagari) (Sumatera Barat), [*pambakal*](http://id.wikipedia.org/wiki/Pambakal) (Kalimantan Selatan), [*hukum tua*](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tua&action=edit&redlink=1) (Sulawesi Utara), [*perbekel*](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perbekel&action=edit&redlink=1) (Bali).

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota [BPD](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa), dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota [DPRD](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_perwakilan_rakyat_daerah), terlibat dalam kampanye [Pemilihan Umum](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_di_Indonesia), [Pemilihan Presiden](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilihan_Presiden_di_Indonesia&action=edit&redlink=1), dan [Pemilihan Kepala..Daerah](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilihan_Kepala_Daerah&action=edit&redlink=1).  
 Kepala Desa dapat diberhentikan atas usul Pimpinan [BPD](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa) kepada [Bupati](http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati)/[Walikota](http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota) melalui [Camat](http://id.wikipedia.org/wiki/Camat), berdasarkan keputusan musyawarah [BPD](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa).  
Istilah [*Lurah*](http://id.wikipedia.org/wiki/Lurah) seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. jika di daerah [Jawa](http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa) pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah [desa](http://id.wikipedia.org/wiki/Desa) dikenal dengan istilah *Lurah*. Namun dalam konteks [Pemerintahan Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia), sebuah [Kelurahan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan) dipimpin oleh [Lurah](http://id.wikipedia.org/wiki/Lurah), sedang [desa](http://id.wikipedia.org/wiki/Desa) dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya ini berbeda, karena [Lurah](http://id.wikipedia.org/wiki/Lurah) adalah [Pegawai Negeri Sipil](http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil) yang bertanggung jawab kepada [Camat](http://id.wikipedia.org/wiki/Camat); sedang Kepala Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat bisa berbeda-beda antar [desa](http://id.wikipedia.org/wiki/Desa), yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

***Tugas,Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa***

Seperti yang tertuang dalam Pasal 26 ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan tugas, wewenang, serta kewajiban Kepala Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:
   1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa ;
   2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
   3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
   4. Menetapkan peraturan desa;
   5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
   6. Membina kehidupan masyarakat desa;
   7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
   8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
   9. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
   10. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
   11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
   12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
   13. Mengkoordinasi pembangunan desa Secara partisipatif;
   14. Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
   15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peratuaran Perundang-Undangan
3. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai hak:
   1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
   2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
   3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
   4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
   5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
4. Dalam Melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki kewajiban:
   1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
   2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
   3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
   4. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
   5. Melaksanakan kehidupan demoktasi dan berkeadilan gender;
   6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
   7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
   8. Menyelengarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
   9. Mengelola keuangan dan aset desa;
   10. Melaksanakan urusan desa yang menjadi kewenangan desa;
   11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
   12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
   13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
   14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
   15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
   16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

***Pembangunan Desa***

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotongroyong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam pembangunan desa peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, membina serta mengarahkan sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiringan, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tinggkat pusat sampai tingkat daerah. Perkataan “Desa” menurut Suhardjo Kartohadikusoemo dan Hatta Sastra Mihardja, (1997: Modul 22) adalah berdasarkan dari perkataan “Sanskrit” yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo (1989:63) mendefenisikan bahwa:

“Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambugan yang diselengarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.”

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus menerus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi Ketahanan Nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu , untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek ketahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251) Yaitu:

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi beberapa aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dan kebutuhan esensional kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan perdesaan termasuk desa-desa diwilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan Pembangunan Nasional dan regional dan daerah perdesaan dan perkotaan serat antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Mengerakan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi didalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

***FokusPenelitian***

Fokus penelitian merupakan rancangan konsep dasar penelitian, Adapun fokus penelitian dari Peran Kepala Desa Menyelenggarakan Pembangunan Desa Batu Lidung Kabupaten Malinau sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 sebagai tugas, wewenang, hak dan kewajibannya sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa Menyelenggarakan Pembangunan Desa Batu Lidung, ……yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan..pemerintahan desa.
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
3. Membangun perekonomian desa.

2. Hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pembangunan Desa Batu Lidung Kabupaten.Malinau.

**Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber – sumber data antara lain:

* 1. Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik observasi dan wawancara. Dalam penentuan informan penelitian ini peneliti mengunankan teknik *purposive sampling,* seperti yang dikemukakan oleh P. Joko Subagyo (2005:31) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan peneliti, dimana peneliti mempertimbangkan bahwa informan yang dipilih tersebut adalah yang dianggap paling tahu mengenai masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini untuk mendapatkan data primer dengan menentukan responden dan informannya adalah, Kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua BPD, ketua LPM, dan Tokoh Masyarakat.
  2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang berbentuk tulisan baik itu dokumen resmi seperti Undang-Undang atau Peraturan Kebijakan, arsip, sebagai sarana untuk mengumpulkan teori dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Hasil Penilitian dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis menyajikan data dan hasil penelitian lapangan. Dalam memperoleh data penulis melakukan penelitian dokumen serta mempelajari data – data laporan yang ada serta melakukan wawancara dengan Purposive Sampling, sampai penulis tidak menemukan lagi informasi yang berkualitas (bermakna).

***Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa***

Berdasarkan observasi penulis bahwa peran Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Batu Lidung pada prinsipnya merupakan keterlibatan langsung dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut pada dasarnya menyangkut dalam hal urusan tugas pekerjaan di bidang pemerintahan yang terdiri dari beberapa hal antara lain sebagai pelaksana tugas sehari – hari, sebagai kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kepala Desa berperan sebagai pelaku utama baik dalam memimpin rapat-rapat mengenai pembahasan pra musrenbang, musrenbang serta memimpin dalam berbagai kegiatan lainnya maupun sebagai pengerak masyarakat.

Dalam memimpin penyelenggaraan pembangunan non fisik Kepala Desa berperan meningkatkan sumber daya manusia warga desa serta membangun mental warganya dengan berbagai usaha. Bila terbentuk mental yang kuat dapat berdampak pada sikap dan tingka laku masyarakatnya yang baik. Sedangkan dalam pelayanan kepada masyarakat Kepala Desa Batu Lidung bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan fasilitas penunjang yang dibutuhkan masyarakat. Adapun usaha untuk mengatasi berbagai hambatan yang timbul salah satunya dengan menciptakan kondisi yang nyaman dan kondusif agar apabila sarana maupun prasarana yang tidak memadai bisa diatasi secara baik melalui perundingan maupun musyawarah kepada masyarakat dan aparatur desa lainnya dengan mencari solusi dan jalan keluar.

Berdasarkan hasil pengamatan/observasi dan responden yang penulis wawancara dilapangan untuk mengetahui peran Kepala Desa dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batu Lidung penulis menyimpulkan dalam hal ini Kepala Desa secara aktif berperan dan memimpin baik dalam tugasnya memberi motivasi, vasilitator, dan dalam pengawasan maupun pelaku utamanya dalam mengerakkan masyarakat maupun dalam menjalankan tugasnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa.

***Mengajukan dan Menetapkan Peraturan Desa***

Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah yang dibuat Badan Perwakilan Desa bersama Kepala Desa dimana tata cara pembuatannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota bersangkutan. Peraturan desa sendiri biasanya bersifat lokal untuk mengatur segala yang ada di desa dan sifatnya mengikat warga setempat maupun warga pendatang yang tinggal sementara di desa tersebut.

Peraturan Desa sendiri mulai dikenal sejak diundangkanya undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan lembaga yang bertugas membuat Peraturan Desa ialah Kepala Desa bersama BPD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada pasal 55 menyebutkan bahwa Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemudian peraturan desa dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau pembahasan rancangan peraturan desa.

Dalam merancang dan menetapkan peraturan desa hubungan Kepala Desa dan BPD tidak terpisahkan dan harus melalui 2 aparatur desa ini. Karna dalam merancang dan menyusun serta menetapkan peraturan desa sudah merupakan wewenang dari seorang Kepala Desa bersama BPD. Peran dan wewenang Kepala Desa seperti mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD kemudian dibahas bersama Kepala Desa dalam sebuah rapat paripurna sesuai dengan tatatertib yang ada dan BPD ikut serta menyetujui dan mengesahkan yang kemudian peraturan tersebut di serahkan ke Pemerintah Daerah kemudian dilanjutkan ke Bupati kemudian dikembalikan kepada Kepala Desa yang melaksanakan peraturan tersebut setelah ada keputusan final.

Dari hasil observasi penulis kepada Kepala Desa dan BPD Desa Batu Lidung mengenai peran seorang Kepala Desa terhadap penyusunan dan penetapan peraturan desa dapat disimpulkan bahwa sudah cukup jelas Kepala Desa disini berperan penting mulai dari penyusunan, penyelenggaraan penetapan peraturan desa yang melibatkan BPD. Hubungan antara kedua bela pihak juga terjalin dengan baik tanpa adanya hubungan yang disharmonis.

***Membangun Perekonomian Desa***

Peran Kepala Desa dalam pembangunan adalah suatu rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah desa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. ada beberapa ide mendasar makna istilah pembangunan, yaitu:

*Pertama,* bahwa Peran Kepala Desa dalam pembangunan itu harus merupakan suatu proses, hal ini dimaksud bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaan pelaksanaan dapat diatur berdasarkan atas skala prioritas dan tahapan - tahapan tertentu.

*Kedua,* bahwa Peran Kepala Desa dalam pembangunan itu harus merupakan usaha-usaha yang dilakukan secara sadar, artinya bahwa tiap usaha pembangunan harus dilandasi dengan motivasi dasar, sasaran dan tujuan yang jelas dan rasional atau dengan kata lain tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran emosional. Pembangunan harus dilakukan secara teratur, dalam arti harus berencana dan berorentaasi pertumbuhan dan perubahan.

*Ketiga,* bahwa Peran Kepala Desa dalam pembangunan itu baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, harus sedemikian rupa mengarah kepada modernitas, artinya harus membuahkan hasil bagi masyarakat luas yaitu suatu cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtehtera dari keadaaan sebelumnya termasuk prospek pengembangan potensi dan sumber kehidupan dimasa depan.

*Keempat,* bahwa Peran Kepala Desa dalam Pembangunan disertai sifat dan watak modernisasi yang akan dicapai harus semua aspek kehidupan. Pada akhirnya harus ada kesadaran, bahwa semua hal yang telah disebut diatas semata-mata ditentukan demi usaha pembinaan bangsa dan Negara serta masyarakat pada umumnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

4 pilar pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Desa Batu Lidung yang dimotori Kepala Desa guna untuk meningkatkan perekonomian desa yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Sarana Umum
2. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
4. Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Dari Hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa peran seorang Kepala Desa sangat penting sebagai seorang pemimpin dalam membina perekonomian desa baik keterlibatannya secara langsung memimpin suatu rapat dengan cara mengumpulkan para kelompok tani dan masyarakat lain yang terlibat untuk membahas mengenai peningkatan ekonomi di bidang ekonomi kerakyatan.

**Penutup**

***Kesimpulan***

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, yang dilakukan Kepala Desa sangatlah penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan di desa. Peran Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan keterterlibatan langsung dalam memimpin masyarakat desa. Kapasitasnya sebagai kepala organisasi sekaligus sebagai kepala pemerintahan tertinggi di desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik entah itu dalam pengawasan, motivator, vasilitator, mobilisator, memimpin rapat-rapat desa membahas pramusrenbang, musrenbang dan rapat desa lainya, serta keterlibatan langsung dalam memimpin pembangunan fisik dan non fisik.
2. Mengajukan dan menetapkan peraturan desa, Kepala Desa berperan penting dan terlibat langsung baik dalam, merancang, penyusunan, penetapan peraturan desa berupa Retribusi perizinan tertentu desa, retribusi jasa dan usaha desa, pajak desa serta APBDes. Hal tersebut merupakan salah satu wewenangan dan kewajibannya seorang Kepala Desa yang dilakukan bersama dengan BPD dalam merancang maupun menetapkan peraturan desa. Kemudian dibahas bersama masyarakat dalam pra musrenbang lalu musrenbang dalam suatu musyawarah atau rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa setelah itu diserahkan ke tingkat Kecamatan atau Bupati.
3. Membangun perekonomian desa, selaku kepala pemerintahan desa Kepala Desa menjalankan 4 pilar pembangunan yang sudah dicanangkan untuk meningkatkan perekonomian desa bersama perangkat desa dalam hal ini LPM. peran serta Kepala Desa meningkatkan perekonomian salah satunya yang terdapat dalam 4 pilar tesebut seperti program ekonomi kerakyaratan bagi masyarakat kelompok tani dengan menyediakan bibit dibidang perkebunan, peternakan, perikanan. Di bidang perkebunan dengan penyediaan bibit kakao, kopi serta bibit pohon karet dan penyediaan racun rumput. Dibidang peternakan Pemerintah Desa Batu Lidung yang dipimpin Kepala Desa menyediakan bibit ungas seperti ayam potong, ayam ras. Di bidang perikanan pemerintah Desa Batu Lidung yang dipimpin Kepala Desa menyediakan beberapa jenis ikan bagi masyarakat yang memiliki kolam ikan.

***Saran***

Adapun saran yang penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas sebagai berikut:

1. Kepala Desa kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi di desa diharapkan lebih memperhatikan kinerja dan kemampuan sumber daya manusia staf-stafnya karna keberhasilan pembangunan di suatu desa tidak akan berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia tidak berkualias maka penyelenggaraan pembangunan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. karna segalah pekerjaan kantor Kepala Desa baik mengenai laporan, surat menyurat dan lain-lain dikerjakan oleh staf. Hal tersebut diperhatikan agar dapat bekerja dengan baik membantu Kepala Desa memperlancar segala urusan dalam membangun desa sesuai semangat 4 pilar pembangunan seperti yang dicita-citakan Pemerintahan Desa Batu Lidung.
2. Dalam Merancang dan menetapkan peraturan desa, dalam hal peraturan desa yang telah dibuat Kepala Desa bersama BPD disarankan agar dijalankan sebagaimana mestinya untuk mengatur segala yang ada di desa agar ketertiban dan ketentraman tetap terjaga. Terutama dalam hal peraturan retribusi perizinan tertentu seperti kendaraan-kendaran besar yang masuk ke desa lebih diperhatikan sesuai dengan peraturan yang dibuat.
3. Dalam membangun perekonomian desa, alangka baiknya Kepala Desa bersama LPM lebih memperhatikan semua sumber daya alam lainnya yang terdapat di desa yang kiranya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian desa diberbagai sektor guna meningkatkan perekonomian desa.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Ambar Teguh Sulistiani. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, S. (1997)*. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Urusan Administrasi Pendidikan.* Yogyakarta.

Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Prof. Dr. Susilo Supardo, 2005. *Kepemmpinan, dasar-dasar dan pengembanganya*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.

Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan,* LP3ES, Jakarta, 1985.

Bintoro Tjokromidjojo. *Teori Strategi pembangunan Nasional.* PT. Gunung Agung. Jakarta. 2000.

Friedman, M.M arilyn. (1998). *Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik*. Jakarta: EGC.

Gunawan, Adi. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Kartika.* Surabaya. 2003.

Haeruman. (1997). *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. Bappenas*. Jakarta.

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, 1984. *Sociology*, edisi kelapan. Michigan McGraw-Hill. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1993. *Sosiologi*. Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Kansil, C.S.T (1983). *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Nasional.

Kartini Kartono. (2006). *Pemimpin dan Kepemimpinan.* Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Khairuddin. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan,* Liberty. Yogyakarta. 2000.

Kozier, Barbara. (1995). *Peran* *dan Mobilitas Kondisi Masyarakat,* Jakarta: Penerbit Gunung Agung.

Miles dan Michael Huberman. *Analisis data Kualitatif.* Universitas Indonesia. Jakarta. 1992.

Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineke Cipta.

Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2003.

Raven. (2006). *Kepemimpinan, Dasar-Dasar dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sarapin,Sumber, *Tata Pemerintah Dan Administrasi Desa.* Ghalia Indonesia. Jakarta. 1999.

Sholechul Azis, *Undang – Undang Dasar 1945 dan Perubahannya.* Jakarta: PT. Niaga Swadaya. 2013.

Siagian, P.S. (1991). *Teori dan Praktek Kepemimpinan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, (2002). *Teori Peranan,* Jakarta: Bumi Aksara.

Sondang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta. 1983.

Sondang P. Siagian, (2008). *Manajemen Sumber Daya manusia.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sudirwo, Daeng. (1989). *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa.* Bandung: Penerbit Angkasa Bandung.

Sutopo , H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapan Dalam Penelitian.* Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Talizidudu Ndhara. *Metedologi Pembangunan Desa* . PT. Bina Aksara.Jakarta. 2001.

Tjokrowinato, Moerjarto. *Penghantar Antropologi*. Aksara Buku. Jakara. 1999.

Veithazal Rivai. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.

Widjaja, A.W. (1998). *Titik Berat Otonomi Daerah: Pada Daerah Tingkat II.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh.*PT. Raja Graafindo Persada. Jakarta. 2003.

***Dokumen-Dokumen***

a, 2005. Undang-Undang RI Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Lembaga Informasi Nasional

b, 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta. April 2014.

c, 2012. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Tata Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa. Kasubbag Dokumentasi Hukum Setda Kab.Malinau. 2013.

d, 2013. Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) tahunan Desa Batu Lidung. 2014.

***Sumber Internet***

Desacilayung.blogspot.com/2012/05/pengertian-manfaat-dan-jenis-peraturan.html?m=1

Spikir.blogspot.com/2014/05/peran-kepemimpinan-kepala-desa-dalam.html?m=1

2frameit.blogspot.com/2012/03/uraian-tentang-pembangunan-desa.html?m=1

1. Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Armezatuiabali@yahoo.com [↑](#footnote-ref-2)